



KAMIS, 12 APRIL 2018

SUMBER BERITA

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------|
| | RAKYAT BENGKULU | | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | | KOMPAS |
| X | RADAR BENGKULU | | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lelang Proyek Enggano Memang Kusut Dari Awal

RBI, BENGKULU - Sidang lanjutan kasus korupsi proyek pembangunan Jalan di pulau Enggano kembali mengukir fakta baru. Sebab saksi yang dihadirkan dalam persidangan itu kemarin mengetahui proses pelelangan proyek Enggano tersebut yang diduga tidak sesuai dengan prosedur atau bermasalah. Dalam persidangan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 6 orang saksi dari tim Kelompok Kerja (Pokja) yaitu, Feri Andirjan selaku Sekretaris, Syarif Hidayat, Rahmat Heru, Rizky M, Aji Seno selaku konsultan, dan Suhardi selaku staf terdakwa Lie Eng Jun. Sidang dengan agenda keterangan saksi itu, dikarui oleh Dr Jonner Manik SH, MH didampingi hakim anggota I Gabriel Sialgan SH, MH dan anggota II Rahmat SH, MH.

Kemudian tim JPU, Adi Nuryadin Sucipto SH, MH di persidangan itu menanyakan kepada saksi Feri terkait pembuatan dokumen penawaran lelang proyek Enggano tersebut. Terutama untuk PT Gamely Alam Sakti Kharisma (GASK) dan PT Zulaikha. Dimuka persidangan itu saksi saksi Feri mengungkapkan, bahwa dirinya tidak bisa membuat dokumen penawaran. Dengan alasan tidak bisa

tersebut, ia mengaku untuk membuat penawaran proyek itu meminta bantuan kepada saksi Aji Seno seorang freelance konsultan. "Awalnya saya disuruh oleh ketua Pokja (terdakwa Tamimi Lani). Karena saya tidak bisa membuat penawaran yang diperintahkan oleh Tamimi Lani oleh karena itulah saya minta tolong kepada Aji untuk membuat dokumen penawaran proyek tersebut," beberanya di persidangan itu kemarin.

Adi Nuryadin, kembali melanjutkan pertanyaannya, saudara saksi Feri, setelah saudara saksi minta tolong kepada saudara Aji untuk membuat penawaran itu apakah bahan pembuatan dokumen itu dari saudara saksi Feri atau seperti apa?

"Saya tidak pernah memberikan bahan penawaran itu kepada dia (Aji red)," cetusnya. Namun keterangan saksi Aji di persidangan itu bertolak belakang dengan keterangan Feri. Dimana dalam persidangan itu saksi Aji mengungkapkan bahwa sebagian besar bahan penawaran proyek tersebut adalah dari Feri. "Bahan dari Feri ada sekitar tiga poin. Saya tambah satu yaitu platform penawaran," ucap Aji saat bersaksi di persidangan itu kemarin. Sementara per-

tanyaan dari Majelis hakim kepada saksi Feri, berapa jumlah perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan proyek Enggano tersebut? Dan kepana hanya PT Gasak dan PT Zulaikha yang memenuhi syarat? Saksi Feri jumlah perusahaan yang mendaftar adalah sekitar 26 perusahaan. Dikukunya yang lolos hanya 2 perusahaan yaitu PT Gask dan PT Zulaikha. Namun pada saat pembuktian kualifikasi PT Zulaikha yang ada di Jambi itu tidak datang, sehingga proyek tersebut dimenangkan oleh PT Gask. Selain dari itu, ia juga mengaku bahwa dirinya dalam pembuatan dokumen penawaran itu tidak mendapat apa-apa. "Saya hanya dapat capek saja. Saya tidak dapat apa-apa. Saya hanya dijanjikan dapat jasa tetapi hingga sekarang saya tidak menerimanya," ucap Feri.

Dimuka persidangan itu saksi Feri juga mengaku, bahwa dirinya diperintahkan oleh terdakwa Tamimi Lani, apabila ada telepon dari orang Jambi masalah proyek Enggano itu tolong diangkat.

"Saya tidak tahu yang mulai, siapa yang menelpon saya saat itu. Karena saat itu saya hanya menjalankan perintah pak Tamimi Lani, dalam

pembicaraan telepon itu, orang tersebut minta saya untuk mencari orang untuk membuat penawaran proyek Enggano," tandasnya. Sementara itu, Ketua tim JPU Adi Nuryadin Sucipto saat dikonfirmasi itu mengatakan, dari sisi keterangan saksi pihaknya akan mengevaluasi. Sejauh ini sesuai dengan yang dikatakan saksi di persidangan itu tadi mereka anggota Pokja tidak mengetahui banyak tentang masalah penawaran ini. Sebab anggota anggota Pokja itu diperintahkan oleh Ketua Pokja yaitu Tamimi Lani. Untuk membantu kedua perusahaan tersebut. "Ya, mereka Anggota Pokja selaku anak buah ya mengikuti perintah atasan yaitu Ketua Pokja saat itu terdakwa Tamimi Lani," imbuhnya sesuai persidangan itu kemarin. Dikatakan, untuk PT Zulaikha tidak bisa dikatakan dicatat namanya dalam proses pelelangan proyek Enggano ini, karena mereka sudah berkomunikasi dengan

Dirut perusahaan tersebut. Memang pada saat pembuktian kualifikasi pihak PT Zulaikha tidak hadir sehingga proyek itu dimenangkan oleh PT Gask. Tadi ada juga pengakuan dari saksi Feri bahwa undang untuk PT Zulaikha itu dikirim dalam waktu mepet, sehingga pihak PT tersebut tidak bisa hadir. Mereka mengirim undangan itu pukul 22.00 WIB malam hari, sementara acara pertemuannya besok siang," tambahnya.

Dikukunya, sejauh ini tentu ada oknum-oknum yang bermain dalam proses pelelangan ini. Namun untuk keterangan saksi kemarin itu, pihaknya masih mau mengevaluasinya lebih dalam lagi untuk mengungkap oknum yang bermain tersebut. "Nanti lebih jelasnya masalah proses penawaran ini kita lihat keterangan dari pemeriksaan Lie Eng Jun dan terdakwa Lainnya. Yang jelas semua keterangan saksi ini akan kita evaluasi terlebih dahulu," demikian ucapnya. (ide)